



DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA



# Pengelolaan Sampah Pada Kawasan dan Perusahaan (PESAPA KAWAN)

Implementasi Pergub 102 tentang  
Kewajiban Pengelolaan Sampah  
di Kawasan dan Perusahaan

## Latar Belakang :

- Pergub 102 Tahun 2021 Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan
- Pergub 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Pergub 18 Tahun 2023 Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu
- Pergub Tarif 46 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu
- Perda 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah





## Visi

Menjadi sebuah badan layanan yang mampu memberikan pelayanan pengelolaan sampah terpadu yang komprehensif dan berkelanjutan.



## Misi

- Menyediakan pelayanan pengurangan dan penanganan sampah yang terpadu, produktif, efektif, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.
- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang professional dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah.
- Meningkatkan inovasi dalam pemanfaatan sampah sebagai sumber daya sebagai salah satu langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## PESAPA KAWAN

adalah sebuah wadah kolaborasi yang untuk mewujudkan Jakarta yang lebih bersih melalui kesadaran menanggulangi dan memanfaatkan sampah secara lebih baik. Mulai dari pemerintah, kawasan, perusahaan dan bisnis.

PESAPA KAWAN mengajak untuk para pelaku usaha bekerja sama dan turut terlibat melalui tiga aksi yaitu mengurangi, memilah dan mengolah sampah.



### Kenapa Harus Melakukan PESAPA KAWAN ?

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen Izin Lingkungan (AMDAL atau UKL- UPL) wajib melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Mengutamakan prinsip bahwa pengelolaan sampah harus berkelanjutan dan selesai terkelola di sumber sampah.

Mengurangi ketergantungan terhadap TPA Bantargebang.

Terciptanya kemitraan pelaku pengelola kawasan dan perusahaan dengan pelaku jasa pengolahan sampah yang jelas dan terverifikasi pemerintah.

## Komitmen BLUD UPST

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berbagai macam upaya berkelanjutan, baik melalui kebijakan yang melibatkan semua unsur masyarakat ataupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan maksimal.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1593 tahun 2021 tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kami hadir menyuguhkan Sistem pelayanan terintegrasi dengan fasilitas teknologi ramah lingkungan yang dijalankan oleh profesional dibidangnya



## NILAI BLUD UPST

### Unggul

Mampu memanfaatkan dan memberdayakan potensi internal yang dimiliki serta mengoptimalkan peluang-peluang dari lingkungan untuk mengembangkan organisasi.

### Profesional

Memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan profesi serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### Sigap

Mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat sasaran.

### Tanggung

Mampu memberikan pelayanan dalam kondisi prima dan selalu siap menghadapi tantangan yang terjadi di lapangan.

# Layanan BLUD UPST

## Pemilahan

### Pemilahan dan Pengumpulan Sampah

Penanggung jawab Kawasan/Perusahaan wajib melakukan pemilahan sampah dengan mengelompokkan sampahnya pada wadah sampah sesuai dengan jenisnya. Dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

**Kategori Sampah**

- Mudah Terurai**  
Kardus, Segel/Busa, Kulit Buah, Cangkang Telur, Burger, Nasi
- Daur Ulang**  
Kardus, Kardus, Botol, Botol Plastik, Plastik, Aluminium/Logam
- Residu**  
Tisu, Popok, Puntung Rokok, Pembalut, Laki-laki, St. profesian
- B3**  
Sprey, Sulfasal, Obat, Suntikan, Masker, Oli Botol

**Wadah Sampah**



**Pola Pengumpulan Sampah**



**Jadwal Pengumpulan**

Sen	Sel	Rab	Kam
Mudah Terurai	Mudah Terurai	Mudah Terurai	Mudah Terurai
Sampah Ilahing	Sampah Ilahing	Sampah Ilahing	Sampah Ilahing
Residu	Residu	Residu	Residu

Jum	Sab	Min
Mudah Terurai	Mudah Terurai	Mudah Terurai
Sampah Ilahing	Sampah Ilahing	Sampah Ilahing
Residu	Residu	B3
Residu	Residu	Residu

Peraturan dan tempat jenis lain.

bentuk layanan penyediaan sarana edukasi, tempat sampah pilah dan layanan pengangkutan sampah yang terjadwal dari sumber sampah menuju tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan terpadu.



## Sarana Pemilahan



Tarif Pemilahan & Pengumpulan

Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan	
		Tarif Pemilahan dan Pengumpulan	Satuan
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah	Rp 40.500	Rp/Unit/Bulan
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas	Rp 80.200	Rp/Unit/Bulan
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil	Rp 193	Rp/kg
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar	Rp 275	Rp/kg
Industri dengan Daya <30.000 Kva	Industri Kecil	Rp 418	Rp/kg
Industri dengan Daya >30.000 Kva	Industri Besar	Rp 613	Rp/kg


Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan			
		Pemilahan	Satuan	Pengumpulan	Satuan
Perdagangan dan Jasa Kecil (Daya <6.600 VA)	Barang Jasa	Rp 28.900	Rp/Unit/Bu	Rp 41	Rp/kg
	Restoran	Rp 39.500	Rp/Unit/Bu	Rp 41	Rp/kg
	Hotel	Rp 168	Rp/kg	-	-
Perdagangan dan Jasa Besar (Daya >6.600 VA)	Barang Jasa	Rp 28.900	Rp/Unit/Bu	Rp 82	Rp/kg
	Restoran	Rp 39.500	Rp/Unit/Bu	Rp 82	Rp/kg
	Hotel	Rp 168	Rp/kg	-	-

## Galery Layanan UPST

### Pengangkutan



Adalah layanan pengangkutan sampah dari lokasi yang sudah disediakan oleh kawasan hunian/ Kawasan usaha menggunakan moda transportasi (Compactor Truck atau Dump Truck) yang layak. Khusus untuk kawasan hunian proses pengangkutan akan didampingi dengan proses pendataan pemilahan sampah






Tarif Pengangkutan

Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan	
		Tarif Pengangkutan	Satuan
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah	Rp 140	Rp/kg
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas	Rp 207	Rp/kg
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil	Rp 140	Rp/kg
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar	Rp 207	Rp/kg
Industri dengan Daya <30.000 kVA	Industri Kecil	Rp 140	Rp/kg
Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar	Rp 207	Rp/kg

Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan	
		Tarif Pengangkutan	Satuan
Perdagangan dan Jasa Kecil (Daya <6.600 VA)	Barang Jasa	Rp 140	Rp/kg
	Restoran		
	Hotel		
Perdagangan dan Jasa Besar (Daya >6.600 VA)	Barang Jasa	Rp 207	Rp/kg
	Restoran		
	Hotel		

Pengolahan PLTSa



Pengolahan RDF



merupakan layanan pengolahan sampah ramah lingkungan untuk mendaur ulang atau meminimalisir bentuk sehingga tidak mencemari lingkungan serta menghasilkan bahan/ energi terbarukan. Metode yang digunakan antara lain : fasilitas TPS3R, Biokonversi BSF/ Kompos, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refused Derived Fuel (RDF)

Jakarta Recycle Centre (JRC)



TPST Bantargebang



Merupakan layanan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan. Pengolahan sampah yang menjadi layanan BLUD UPST adalah penyediaan TPA untuk pembuangan sampah secara aman dan legal.

Tarif Pengolahan

Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan		Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan	
		Tarif Pengolahan pada JRC/TPS3R	Satuan			Tarif Pengolahan Sampah dengan PLTSa Merah Putih	Satuan
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah	Rp 217	Rp/kg	Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah	Rp 468,1	Rp/kg
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas			Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas		
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil			Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil		
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar			Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar		
Industri dengan Daya <30.000 kVA	Industri Kecil			Industri dengan Daya <30.000 kVA	Industri Kecil		
Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar			Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar		

Jenis Kawasan dan daya Listrik	Skala Jenis Kawasan	Layanan	
		Tarif Pemrosesan Akhir	Satuan
Permukiman dengan daya <5.500 VA	Permukiman Kelas Menengah	Rp 249,9	Rp/kg
Permukiman dengan daya >6.600 VA	Permukiman Kelas Atas		
Perkantoran dengan daya <6.600 VA	Perkantoran Kecil		
Perkantoran dengan daya >6.600 VA	Perkantoran besar		
Industri dengan Daya <30.000 kVA	Industri Kecil		
Industri dengan Daya >30.000 kVA	Industri Besar		



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Mandala V No. 67 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur



Telp & Chat  
0822-1100-1180



sistabantargebang@gmail.com



upstdlh.id



UPST Dinas Lingkungan Hidup



UPST.DLH